



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Astawi bin Amat**, NIK: 3602130506670001, Tanggal lahir: 05 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cikuya, RT 003 RW. 004, Desa sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai **Pemohon I**;

**Baisah binti Saran**, NIK: 3602134611720001, Tanggal 06 November 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cikuya, RT 003 RW. 004, Desa sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar Penetapan ini;

Pengadilan Agama.

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor: 39/Pdt.P/2025/PA.Rks, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1987, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman milik orang tua Pemohon II

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Cikuya, RT 003 RW. 004, Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka 20 dalam umur 15 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam umur tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saran bin Jahari dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Kusrandi Bin Jasinan dan Ilang Bin Jaiman yang mengucapkan ijab adalah Ayah Kandung Pemohon II yang wali nya di wakikan ke Penghulu yang bernama H.Rafei dan yang mengucapkan Qobul adalah Pemohon I, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da al dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama; Muhaedi Laisah, Laki-Laki, Lahir di lebak, pada tanggal 14 Januari 1996;

5. Siti Nurlela, Perempuan, Lahir di Lebak, pada tanggal 19 Januari 2002;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja dengan alasan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk menetapkan sahnyah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 07 Juli 1987;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Astawi bin Amat**) dengan Pemohon II (**Baisah binti Saran**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1987 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Cikuya, RT 003 RW. 004, Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 3602130506670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 3602134611720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 3602131711090061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **Ilang bin Jakiman**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cikuya RT. 003 RW. 004 Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 07 Juli 1987 di Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saran bin Jahari, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Kusnadi bin Jasinan dan Ilang bin

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks



Jaiman dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Kusnadi bin Jasinan**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cikuya RT 001 RW 001 Kelurahan Maja Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 07 Juli 1987 di Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ialah untuk sebagai

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saran bin Jahari, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Kusnadi bin Jasinan dan Ilang bin Jaiman dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak dan hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan Keduanya telah melangsungkan perkawinan pada 07 Juli 1987 di Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Para Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut karena sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

## Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Ilang bin Jakiman dan Kusnadi bin Jasinan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang bernama Ilang bin Jakiman dan Kusnadi bin Jasinan telah dideskripsikan dalam duduk perkara. Keterangan kedua orang saksi tersebut, *mutatatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 170, dan 171 (1 dan 2), Dengan demikian, maka materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah tanggal 07 Juli 1987 di Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saran bin Jahari, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Kusnadi bin Jasinan dan Ilang bin Jaiman dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab dan qobul*;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks





6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya para Pemohon belum pernah bercerai dan Keduanya tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين  
٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkan hukum atas pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah sah melangsungkan Perkawinan pada 07 Juli 1987 di Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang selama 38 (tiga puluh delapan) tahun tahun yang lalu ditambah sepanjang diumumkan di papan pengumuman pengadilan selama kurang lebih 14 hari tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat*/pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut, maka pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, bahkan dengan adanya penetapan ini dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Para Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dibubungkan dengan petitum para Pemohon, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan *in casu* Kantor

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Astawi bin Amat**) dengan Pemohon II (**Baisah binti Saran**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1987 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Febriana Ramadhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yunanto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.** **Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

ttd

**Febriana Ramadhani, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	125.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)